



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pen.Pdt-G/2022/PN Dum.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Sidang Pengadilan Negeri Dumai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **Penggugat;**
Tempat/tgl lahir : Dumai/ 25-06-1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa **SASMITO SIHOMBING, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “LAW OFFICE SASMITO & PARTNERS” beralamat di Jalan Jakolin/ Notoprabu No. 24 A Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan berdasarkan Surat Kuasa No : 016/SK-LO.SP/IV/2022 tertanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

L a w a n :

Nama : Tergugat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katholik

, selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor /Pdt.G/ 2022/PN Dum tanggal 7 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor /Pdt.G/ 2022/PN Dum tanggal 7 April 2022, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No.15/Pdt-G/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula Surat permohonan dari Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara tanggal 2 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan perkara Nomor/Pdt.G/ 2022/PN Dum. dengan alasan untuk memperbaiki alamat atau domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 RV yang berbunyi sebagai berikut : Pencabutan perkara tersebut dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan hak mutlak dari Penggugat serta dapat dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat karena belum ada persidangan pemeriksaan pokok perkara, belum dibaca surat gugatan, belum adanya tahapan jawab menjawab, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi berserta lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dalam register perkara Perdata Nomor .../Pdt.G/ 2022/PN Dum. dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mencoret perkara Nomor .../Pdt.G/ 2022/PN Dum dari dalam buku register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai hari ini sebesar Rp. 478.000,-,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami **Abdul Wahab, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Alfarobi, S.H** dan **Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim **Abdul Wahab, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua , **Hamdan Saripuddin, S.H.** dan **Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parlinto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No.15/Pdt-G/2022/PN Dum



Hamdan Saripuddin, S.H.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 232.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Pemberitahuan.....	Rp. 116.000,-

Jumlah Rp. 478.000,-

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)